



**PUTUSAN**  
**Nomor 66/Pdt.G/2023/PTA.Mdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara :

**PEMBANDING**, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, alamat d/a Menek di Kabupaten Deli Serdang;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2023 memberikan kuasa kepada Lukman Nasution, S.H. dan Alpiyan Fikri Siregar, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "SINAR MENTARI INDONESIA" beralamat di Jl. Taruna APDN Dusun III Desa Perdamean Keca. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara; dahulu sebagai **Tergugat** dan sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Deli Serdang, dahulu sebagai **Penggugat** dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Lpk

*Hal. 1 dari 17 halaman*  
*Putusan No. 66/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn*



yang dijatuhkan pada tanggal 8 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1444 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ( **Pemanding** ) terhadap Penggugat ( **Terbanding** );
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Faiza Nurfadilah, perempuan lahir tanggal 17 September 2019 dibawah hadhanah Penggugat ( **Terbanding** ) selaku ibu kandungnya dan kepada Penggugat harus membuka akses kepada Tergugat ( **Pemanding** ) selaku ayah kandungnya untuk melihat anaknya;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak kandungnya yang bernama Faiza Nurfadilah, perempuan lahir tanggal 17 September 2019 tyang selama ini berada dalam asuhan Tergugat kepada Penggugat
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 8 Mei 2023, pada saat sidang pembacaan putusan pihak Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan isi putusan disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sekarang sebagai Pemanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 5 Juni 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 5 Juni 2023, hal mana Akta Permohonan Banding tersebut di atas telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Pemanding Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 16 Juni 2023,



Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa keberatan Pembanding pada pokoknya berkaitan dengan hak asuh anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak Pertama Pembanding dan Terbanding (perempuan, lahir tanggal 17 September 2019), dengan alasan keberatan sebagai berikut :
  - Bahwa pencantuman hak asuh anak yang bernama Anak Pertama Pembanding dan Terbanding(perempuan, lahir tanggal 17 September 2019) pada Penggugat/Terbanding di dalam amar putusan, tidak ada pertimbangan hukum tentang hak hadhanah dalam putusan tersebut;
  - Bahwa di dalam gugatan Penggugat/Terbanding pada dasarnya hanyalah gugatan perceraian, namun di dalam persidangan Penggugat/ Terbanding menambah materi gugatan tentang hak hadhanah, sehingga putusan mencantumkan tentang hak hadhanah, dengan demikian amar putusan tentang hak hadhanah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang tidak membenarkan perubahan gugatan yang menambah pokok perkara, dan amar putusan tentang hak hadhanah tersebut adalah *ultra petita* ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan mengadili sendiri yang pada pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 3 Juli 2023, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya



mohon agar menolak permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa masing-masing pihak Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing tanggal 12 Juni 2023, hal mana Terbanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 13 Juni 2023, sedangkan Pembanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 3 Juli 2023, sampai waktu tersebut tidak memeriksa berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding dalam perkara *aquo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 66/Pdt.G/2023/PTA.Mdn tanggal 4 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W2-A/1392/Hk.05/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 5 Juni 2023, hal mana Pembanding tidak hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 8 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1444 Hijriyah, dan putusan disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 23 Mei 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding yaitu 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tersebut, hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154



R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai pengadilan tingkat banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 8 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1444 Hijriyah, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya adalah perkara cerai gugat, hal mana kemudian diajukan penambahan gugatan berkaitan dengan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah memutuskan sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 8 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1444 Hijriyah, hal mana atas putusan tersebut sebagaimana memori bandingnya, Pembanding mengajukan keberatan atas putusan tentang hak asuh anak yang bernama Anak Pertama Pembanding dan Terbanding(perempuan, lahir tanggal 17 September 2019) ditetapkan pada Terbanding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masalah perceraian, meskipun pada jawabannya Tergugat/Pembanding menerangkan keberatan bercerai, namun dalam memori bandingnya Pembanding tidak keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan justru setuju dengan putusan tersebut, oleh karena itu karena senyatanya Pembanding juga sudah tidak lagi berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum



yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang hak hadhanah, alasan keberatan Pembanding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Agama tidak ada pertimbangan hukum tentang hak hadhanah;
- Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding pada dasarnya hanyalah gugatan perceraian, namun di dalam persidangan Penggugat/Terbanding menambah materi gugatan tentang hak hadhanah, sehingga putusan mencantumkan tentang hak hadhanah, dengan demikian amar putusan tentang hak hadhanah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang tidak membenarkan perubahan gugatan yang menambah pokok perkara, dan amar putusan tentang hak hadhanah tersebut adalah *ultra petita* ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut di atas sesuai Berita Acara Sidang tanggal 13 Maret 2023, setelah gugatan dibacakan Penggugat menyampaikan perubahan gugatan dengan menambah materi gugatannya yaitu berkaitan tentang hak asuh satu orang anak Penggugat dan Tergugat agar ditetapkan pada Penggugat, hal mana sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 20 Maret 2023, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada akhir jawabannya menerangkan keberatan bercerai dan setuju anak diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah berkaitan dengan penambahan materi (jenis) gugatan;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap penambahan gugatan tersebut, hanya dirumuskan secara *sumir* (tidak dirumuskan dengan posita yang jelas), hal mana jawaban Tergugat dalam hal ini juga bukan jawaban



yang tegas/*paradoks*, karena di satu sisi keberatan bercerai, namun di sisi lain setuju anak diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jawaban Tergugat tersebut dimaksudkan tidak bersedia bercerai, dan dalam kondisi tidak bercerai tersebut anak diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan gugatan, sesuai ketentuan Pasal 127 Rv menyatakan: Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka perubahan gugatan yang diajukan Penggugat, di samping dikategorikan sebagai penambahan jenis (materi) perkara, juga perubahan tersebut tidak dirumuskan dengan posita yang jelas, oleh karena itu gugatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka tuntutan Penggugat/Terbanding tentang hak asuh anak yang bernama Anak Pertama Pemanding dan Terbanding(perempuan, lahir tanggal 17 September 2019), harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Lpk yang dijatuhkan pada tanggal tanggal 8 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1444 Hijriyah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang selengkapnyanya sebagaimana diuraikan secara rinci dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat pertama, dan Pemanding dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat banding;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 8 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1444 Hijriyah;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
  3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selainnya;
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H. dan Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Rizal Siregar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.



Drs. H. Muhammad Taufik, S.H.,M.H.  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,  
Ttd. Ttd.

Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H. Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,  
Ttd.

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Administrasi : Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Medan, 27 Juli 2023  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan  
Ttd.

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H., M.H.